

---

**FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA  
PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIAMIS**

---

**Fahmi Fajar Mustofa<sup>1</sup>, Sarip<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon*

Email: <sup>1</sup>fahmifajar1982@gmail.com, <sup>2</sup>sarip@umc.ac.id

***Abstract***

*The phenomenon of money politics that occurs in the community is very difficult to stop and it has become a habit that certain political candidates or contestants do to the public ahead of the election to gain support and gain the most votes from the community without considering the quality of the political candidates or contestants they choose. This study was conducted to determine the factors that cause money politics, how the process occurs, the impact of money politics and suggestions to overcome the occurrence of money politics. This research uses descriptive qualitative method by analyzing the paradigm of social behavior. The research location is in Ciamis Regency. Sources of information in this study consisted of the community, the success team of political candidates or contestants and other important figures. The results of the study show that (1) the factors that influence the occurrence of money politics are the poverty factor, the habit factor, and the community knowledge factor. (2) The process of the occurrence of money politics is carried out directly with the term dawn attack or by mobilizing the masses in the form of money directly or in other goods such as building facilities for prayer rooms, roads and others. (3) The impact arising from the practice of money politics can damage the democratic order and can cause other new problems in society to the government, so that it has a long-term negative impact. (4) Suggestions to anticipate the occurrence of money politics, there must be strategic steps taken by the government and all parties for the realization of good democracy in the future, namely, political education for the community must be increased, punishment must have a deterrent effect for money politics actors, and need regulatory changes.*

**Keyword:** *Political Money, Elections, Legislative, Districts Ciamis*

### **Abstrak**

Fenomena politik uang yang terjadi dimasyarakat yang sangat sulit dihentikan dan justru menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu kepada msyarakat menjelang pelaksanaan pemilu untuk mendapatkan dukungan dan perolehan suara terbanyak dari masyarakat tanpa mempertimbangkan kualitas dari calon atau kontestan politik yang mereka pilih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya politik uang, bagaimana proses terjadinya, dampak yang ditimbulkan dari politik uang dan saran untuk menanggulangi terjadinya politik uang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis paradigma prilaku sosial. Lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis. Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat, tim sukses dari calon atau kontestan politik dan tokoh penting lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah, factor kemiskinan, factor kebiasaan, dan factor pengetahuan masyarakat. (2) Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung dengan istilah serangan fajar atau dengan melakukan mobilisasi massa dengan bentuk uang secara langsung maupun barang lain seperti fasilitas pembangunan mushola jalan dan lain-lain. (3) Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negative yang bersifat jangka panjang. (4) Saran untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, harus ada langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah serta seluruh pihak demi terwujudnya demokrasi yang baik dimasa yang akan datang yaitu, Pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan, hukuman harus mengakibatkan efek jera bagi pelaku politik uang, dan perlu perubahan regulasi.

**Kata Kunci:** Politik Uang, Pemilu, Legislatif, Kabupaten Ciamis.

## A. Pendahuluan

Konsep dasar kedaulatan rakyat menjelaskan bahwa kekuasaan dan sumber tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat.<sup>1</sup> Rakyat mempunyai kekuasaan merdeka penuh atas kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>2</sup> Prinsip kedaulatan secara umum sangat menentang adanya kekuasaan yang mutlak dan terpusat dalam suatu negara, sehingga kedaulatan rakyat selalu berjalan seiring dengan prinsip demokrasi.<sup>3</sup> Sejalan dengan prinsip

kedaulatan rakyat, demokrasi dengan lantang menyatakan bahwa ada pernyataan hak asasi manusia yang harus diakomodasi, khususnya pemberian persamaan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam agenda politik.

Robert A. Dahl dalam melihat kedaulatan rakyat dan demokrasi lebih menitikberatkan pada aspek kebebasan politik. Dahl mengatakan, setidaknya ada lima kriteria atau standar agar proses pemerintahan bisa dikatakan demokratis. Kelima kriteria tersebut antara lain:<sup>4</sup>

*“Pertama, partisipasi efektif. Sebelum suatu kebijakan diadopsi oleh negara, semua orang harus memiliki kesempatan yang efektif untuk mengekspresikan pandangan mereka. Kedua, persamaan bunyi. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memilih dan semua suara harus dibitung sama. Ketiga, pemahaman yang jelas. Dalam hal ini, setiap warga negara harus diberi kesempatan untuk mempelajari alternatif kebijakan yang relevan. Keempat, memantau agenda. Berbagai kebijakan negara selalu terbuka untuk diubah jika diinginkan oleh rakyat. Kelima, inklusi orang dewasa. Dalam hal ini, semua atau setidaknya sebagian besar orang dewasa yang menjadi*

---

<sup>1</sup> P Prayudi, “MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politikanya,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam ...* 3, no. 1 (2012): 19–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.299>; Andi Yuliani, “Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 253–60, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/149/pdf>.

<sup>2</sup> Diding Rahmat and Sarip Sarip, “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amendemen UUD 1945,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2880>.

<sup>3</sup> Sarip and Abdul Wahid, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018):

---

109–24, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

*penduduk tetap harus memiliki hak kewarganegaraan penuh seperti yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.”*

Kriteria demokrasi sebagaimana dikemukakan Dahl agaknya dalam kerangka kebebasan dan kesetaraan. Kriteria pertama dan ketiga dapat dimasukkan dalam kategori kebebasan. Artinya setiap warga negara harus diberi kebebasan untuk terlibat dalam pengambilan dan pengambilan keputusan. Sedangkan kriteria kedua termasuk dalam kategori persamaan hak/kesetaraan.

Salah satu kejahatan pemilu yang sering terjadi adalah politik uang yang dilakukan oleh calon, tim kampanye, dan relawan untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.<sup>5</sup> Politik uang adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan terhadap apa yang penting untuk mencapai tujuannya dengan mudah. Politik uang terjadi karena objek (masyarakat) tidak mengetahui dampak dari proses politik uang itu sendiri, proses ini akan menurunkan tingkat stabilitas masyarakat dalam berdemokrasi, terutama pada saat pemilihan langsung. Proses tawar menawar ini sangat tidak layak dalam masyarakat sosial karena dalam keberadaannya proses ini sangat tidak mendidik dan berdampak buruk bagi

masyarakat itu sendiri. Proses politik uang ini menunjukkan situasi dimana uang bisa membeli segalanya, termasuk membeli suara politik rakyat untuk kekuasaan politik.

Praktik politik uang terus berkembang di lingkungan sosial masyarakat di berbagai daerah. Praktik seperti itu telah menghilangkan peluang bagi warga negara yang memiliki kompetensi dan kualitas untuk memimpin di daerah, politik uang tentu akan memberikan peluang bagi investor korup yang ingin lebih mudah memerintah di daerah, dengan politik uang. Praktik semacam ini akan berdampak negatif, terutama karena sulitnya mencari pemimpin yang berkualitas, terjadinya ketegangan politik yang berkepanjangan, dan terjadinya dinasti politik di daerah.

Politik uang atau yang kita kenal dengan istilah politik uang adalah suatu usaha atau cara yang dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan berupa uang.<sup>6</sup> Politik uang juga bisa dimaknai sebagai pertukaran uang dengan kebijakan atau keputusan politik, yang tentunya menjadi permasalahan kita semua yang mengakar karena selalu hadir dalam setiap pemilihan umum di Indonesia dan seolah tak

---

<sup>5</sup> Annisa Rengganis, Multahibun, and Sarip, “Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa,” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 4, no. 1 (2020): 51–66, <https://doi.org/10.32534/djmc.v4i1.3050>.

---

<sup>6</sup> Neneng Yani Yuningsih and Valina Singka Subekti, “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013,” *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21>.

terhindarkan. Bahkan, hampir di setiap tingkatan pemilu, mulai dari pemilu tingkat desa, anggota legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden selalu diwarnai oleh praktik politik uang. Politik Uang adalah suatu tindakan yang disengaja oleh sekelompok pihak dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau materi lain kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi hak suara orang tersebut sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Penggunaan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang mengacu pada pembagian sejumlah uang (tunai dan kadang-kadang dalam bentuk barang) dengan harapan menarik simpati dari seorang kandidat kepada pemilih pada saat pemilihan.<sup>7</sup>

Politik uang dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma dan nilai dalam proses politik, dimana peserta, kader atau tim sukses dan partai pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dengan memberikan sejumlah uang atau materi dan atau bentuk lainnya. kompensasi untuk mempengaruhi suara. yang akan diberikan oleh pemilih.

Sebagaimana dinyatakan dalam sistem hukum pemilukada, politik

uang tidak dibenarkan secara hukum. Hal ini akan menimbulkan kesalahan dalam paradigma hukum dan politik di Indonesia.<sup>8</sup> Asas demokrasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik ketika setiap pesta demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat masih dinodai oleh praktik politik uang. Kebebasan dalam menentukan pilihan berdasarkan hati nurani bukan lagi sesuatu yang sakral dan menjadi prioritas utama, melainkan penciptaan transaksi politik dengan memperdagangkan suara rakyat dengan tujuan memenangkan kontestasi politik regional.<sup>9</sup>

Hal ini sangat mempengaruhi struktur pemerintahan yang akan dijalankan. Sebagai pembawa aspirasi rakyat, pemimpin harus mampu mewakili suara hati rakyat. Jika sejak awal tidak ada pemilihan yang dilakukan berdasarkan pilihan masyarakat itu sendiri, bukankah itu keputusan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sarip, "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.

<sup>9</sup> Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

<sup>10</sup> Endah Yuli Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada," *Jurnal*

---

<sup>7</sup> Endik Hidayat, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana, "Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri," *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 53, <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>.

Untuk itu, politik uang kini banyak menarik perhatian semua orang dan berharap keberadaannya dapat diberantas dan diminimalisir baik dalam Pemilihan Umum maupun dalam Pilkada dengan dukungan regulasi hukum dengan harapan para pelakunya menyesal. perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama karena mempunyai akibat hukum yang berat.

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana besar-besaran dalam pemilu adalah karena tingginya minat terhadap kontestasi atau pesaing politik yang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menimbulkan fanatisme yang berlebihan dan ambisi yang kuat dari calon untuk mencapai tujuan.<sup>11</sup> Tujuan kemenangan dalam acara lima tahun ini. Tanpa memperhatikan cara yang benar, sehingga pelanggaran selalu mengiringi setiap peristiwa pemilu, termasuk praktik politik uang. Tindak Pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda atau spesifik jika dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, karena peristiwa tersebut hanya terjadi pada masa Pemilu lima tahun, tindak pidana yang dilakukan di luar tahapan

kegiatan pemilu tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

Dalam hukum pidana yang juga merupakan salah satu cabang hukum dapat diterapkan sebagai instrumen penegakan hukum dalam proses Pemilu.<sup>12</sup> Dengan menggunakan instrumen hukum pidana, dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara pemilu, dapat diambil tindakan untuk memastikan bahwa hukum hadir sebagai gaiden dalam proses pemilu sehingga pelaksanaan pemilukada dapat berjalan secara adil, jujur dan adil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan.

Sedangkan menurut Sugiyono merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

---

*Transformative* 5, no. 1 (2019): 16–37,  
<https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/42/51>.

<sup>11</sup> M H Prasetyo, "Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 464–80,  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9533>.

---

<sup>12</sup> Musa Darwin Pane, "Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Majalah Ilmiah Unikom* 16, no. 1 (2018): 65–76,  
[https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf).

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>13</sup> Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yakni objek yang tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian kualitatif ini, rumusan masalah merupakan focus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti turun ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya.<sup>15</sup> Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu di dalam masyarakat atau pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek politik uang yang dilakukan, baik sebagai pelaku yang melakukan praktek politik uang

maupun masyarakat yang menjadi sasaran dari praktek politik uang tersebut. Informan yang merupakan sumber dari informasi adalah individu di dalam masyarakat atau pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek politik uang yang dilakukan baik sebagai pelaku yang melakukan praktek politik uang maupun masyarakat yang menjadi sasaran dari praktek politik uang yang dilakukan di Kabupaten Ciamis menggunakan metode wawancara dan observasi langsung serta menggunakan data pendukung seperti buku dan literatur.

## B. Rumusan Masalah

Meskipun pelaksanaan dalam mengatur dan melaksanakan serta kemanfaatan hukum pidana belum terlihat berjalan efektif, karena hampir semua subsistem hukum terlibat untuk bekerja dalam pelaksanaan sistem hukum pemilu, aturan/peraturan hukum Pidana Pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum dan budaya pemangku kepentingan yang terlibat terlibat dalam penyelenggaraan pemilu yang berjalan dinamis di tengah berbagai permasalahan yang terjadi di tengah berbagai situasi dan kondisi politik di masing-masing

## C. Hasil dan Pembahasan

### Faktor Kemiskinan sebagai Penyebab Terjadinya Politik Uang

Faktor yang mempengaruhi maraknya praktik politik uang adalah

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>14</sup> Elya Kusuma Dewi Sarip, Diana Fitriana, "Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan," *Journal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 289–98, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/513/pdf>.

<sup>15</sup> Sarip Sarip and Diana Fitriana, "Legal Anthropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.

angka kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi.<sup>16</sup> Keadaan ini tentunya menjadi faktor strategis dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, tentunya masyarakat tampak menunggu secepatnya untuk mendapatkan uang. Masyarakat yang karena keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya, terkadang tidak berpikir panjang tentang akibat yang akan terjadi di kemudian hari yaitu pelanggaran hukum, karena yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan hidup.<sup>17</sup> Kemiskinan selama ini membuat orang berpikir rasional untuk mendapatkan sejumlah manfaat, termasuk saat menerima diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang tidak akan mudah dicegah dan dihentikan jika kendala ekonomi dan Kemiskinan masih menghantui masyarakat kita.

### **Faktor Kebudayaan Masyarakat**

Konsep rezeki tidak boleh ditolak, mungkin menjadi salah satu kesalahpahaman dalam penerapannya yang membuat politik uang terus

membudaya hingga saat ini. Uang dan segala bentuk uang politik dari kontestan politik dianggap sebagai sumber rezeki musiman. Meski tidak secara tegas disebutkan bahwa ijab kabul tertuang dalam budaya, pemilih secara otomatis menjadi terikat dan berhutang jasa yang pada akhirnya harus memilih dan memenangkan pemberi uang sebagai ungkapan rasa syukur. Praktik politik uang yang sering terjadi di masyarakat, jika terus berlanjut akan menjadi kebiasaan yang konstan.

Dampak ini disebabkan oleh praktik politik uang yang terjadi selama ini, akibat rendahnya tingkat pengawasan dilakukan dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang tidak mengetahui praktik politik uang yang terjadi dalam pemilu.<sup>18</sup> Ketidakpedulian Masyarakat tentang hal itu, membuat praktik politik uang ini terus berulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membuat orang berpikir bahwa ini adalah hal yang biasa. Pola pikir orang tentang berbagai hal Hal ini menyebabkan praktik politik uang sering dilakukan, terutama ketika periode pemilihan.

### **Faktor Pengetahuan Masyarakat**

Rendah pengetahuan masyarakat tentang politik menimbulkan sikap

---

<sup>16</sup> Sujarwoto, "Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 1, no. 1 (2015): 14–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.3>.

<sup>17</sup> Sarip, "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 315–36, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.

<sup>18</sup> Adrian Faridhi, "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 150–64, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>.



apatis masyarakat terhadap politik. Kondisi ini juga berimbas pada praktik politik uang. Karena tidak semua orang peduli dengan politik, bahkan jika mereka tidak merasakannya, kehidupan sosial terbentuk atas dasar politik, atas dasar pembuat kebijakan. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang mempengaruhi membuat orang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka ketika melakukan sesuatu.

Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan politik yang rendah dan pelanggaran pemilu.<sup>19</sup> Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilakunya dalam menyikapi praktik politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat menerima sejumlah diberikan, maka sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih kandidat atau kontestan politik, sehingga ada sikap pragmatis dalam diri sendiri masyarakat membuat mereka semakin acuh terhadap pelanggaran yang terjadi, dan pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik partisipasi politik

yang sangat rendah. Namun sekali lagi, kondisi ini sedikit banyak menyebabkan maraknya politik uang.

### **Proses Terjadinya Politik Uang**

Bentuk Politik Uang bukan hanya berbentuk uang, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan kebutuhan kita bersama, karena semua transaksi memerlukan alat tukar yang sah berupa uang. Sehingga uang bisa menjadi senjata politik yang ampuh untuk meraup kekuasaan. Politik adalah seni, di mana seseorang dapat secara bebas mempengaruhi dan memaksakan kepentingan individu atau kelompoknya kepada pihak lain melalui berbagai cara, termasuk uang. (Heru, 2001: 95) Sementara itu, Hermawan Sulistiyo (2000:20) mengatakan bahwa uang adalah modal politik dan alat yang dapat digunakan membangkitkan kekuatan politik.

Hal lain yang biasa dilakukan oleh seorang kandidat adalah pencitraan, hal ini sebagai upaya untuk menonjolkan sosok agar terlihat lebih baik di mata publik. Tak jarang politik pencitraan ini dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat di daerah pemilihannya dengan maksud untuk menarik simpati dengan cara menyediakan bahan bangunan untuk pembangunan jalan, mushola dan lain sebagainya. Menurut Pardi Suparlan (1992) sebenarnya tidak ada pemberian yang hanya sekedar pemberian. Karena pada dasarnya segala bentuk pemberian akan selalu diikuti oleh

---

<sup>19</sup> Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abdi Amrullohi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020): 141–52, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>.

pemberian lain yang berbeda jenisnya. Jadi yang terjadi bukan sekedar hadiah.

Strategi dalam aksi Politik Uang, diantaranya adalah Serangan fajar merupakan istilah yang tidak asing lagi di kalangan pemilih menjelang pemilu/pemilu berlangsung, istilah ini digunakan untuk menyebut politik uang dalam transaksi jual beli suara yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memenangkan calon yang nantinya akan dipilih. menduduki posisi kepemimpinan politik. Waktu serangan fajar ini biasanya menjelang pemungutan suara baik sehari sebelumnya atau bahkan di pagi hari pada hari pemungutan suara dan menargetkan kelas menengah ke bawah dengan membagikan uang.

Selain serangan fajar, ada juga yang melakukan mobilisasi massa. Mobilisasi massa biasanya terjadi pada tahap kampanye yang melibatkan pendukung calon, tim kampanye, dan simpatisan. Massa yang dimobilisasi tentu saja dibujuk dengan sejumlah uang untuk menarik lebih banyak orang, yang biasanya dialokasikan untuk biaya transportasi, biaya makan, dan lain-lain. Dalam pola ini, partai politik biasanya bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau tokoh agama yang memiliki basis massa yang besar dengan harapan dapat menjadi pundi-pundi sumber suara pada saat pencoblosan.

### **Dampak Terjadinya Politik Uang**

Dampak dari politik uang ini adalah dampak yang terjadi dalam jangka panjang, artinya jika terus menerus akan merugikan semua pihak, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai masalah baru yang dapat terjadi karena praktik politik uang ini.<sup>20</sup> dampak politik uang juga bisa merusak tatanan demokrasi di suatu negara, sehingga jika terus berlanjut akan menimbulkan berbagai masalah baru dalam masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mentalitas generasi penerus yang akan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa depan. Sehingga praktik politik uang harus segera dihentikan dengan mencari berbagai jenis uang kemungkinan penyebab terjadinya kemudian mencari solusi langkah demi langkah untuk memberantas praktik politik uang itu sendiri.

Pentingnya faktor ekonomi bagi setiap orang pada akhirnya membuat setiap Individu dalam masyarakat berusaha mencari dan berbagi dengan berbagai cara memperoleh sumber-sumber ekonomi tersebut, baik secara positif maupun menggunakan cara negatif hanya untuk mendapatkan keuntungan. Teori pertukaran

---

<sup>20</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 729, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.729-744>.

memiliki anggapan bahwa setiap individu adalah makhluk yang rasional selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari perilaku yang akan dilakukan.<sup>21</sup> Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa dalam praktik politik uang yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu, harus memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu berusaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu, sehingga mampu mendapatkan keuntungan ini, kandidat politik atau kontestan mencoba untuk melakukan strategi politik uang untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>22</sup> Sementara dalam hal ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik mencoba memanfaatkan momentum pemilu, untuk dapatkan keuntungan di mana mereka mendapatkan sejumlah hadiah itu menjadi manfaat bagi masyarakat.

Manfaat yang diperoleh masyarakat itulah yang menyebabkan kemudian masyarakat mencoba memanfaatkan momentum pemilu

untuk mendapatkan dan meningkatkan keuntungan, terlebih lagi sebagian besar orang yang menjadi sasaran politik uang adalah orang-orang dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah tentang pemilu itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan digerakkan untuk memilih calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilu.<sup>23</sup> Sedangkan kerugian yang dialami masyarakat dalam praktik politik uang kerugiannya tidak diperoleh secara langsung, tetapi dampak kerugian yang tidak langsung, artinya kerugian atau dampak negatif pemilu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadarinya.<sup>24</sup>

Padahal, dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka terima selama ini dalam praktik politik uang. Masyarakat belum menyadari kerugiannya dalam jangka panjang karena kerugian tersebut tidak dirasakan secara langsung, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akibat rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang,

---

<sup>21</sup> Purnawidhi W Purbacaraka, "Sekilas Tentang Analisis Teori Sejarah Hukum F.K Von Savigny Terhadap Rencana Pembuatan Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia (Suatu Pendahuluan)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 4 (2017): 499, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1475>.

<sup>22</sup> I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum, Setara Press* (Malang, 2018).

---

<sup>23</sup> Pahlevi and Amrurrobi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa."

<sup>24</sup> Ellya Rosana, "Politik Partai Politik Dan Pembangunan," *TAPIS* 8, no. 1 (2012): 135–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v8i1.1548>.

terutama pendidikan dan tujuan politik.<sup>25</sup> Terakhir, masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh tak acuh terhadap pemerintah. sehingga mengabaikan dampak jangka panjang yang disebabkan oleh praktik politik uang dalam pemilu.

#### D. Simpulan

Fenomena politik uang yang terjadi dimasyarakat sangat sulit dihentikan dan justru menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu untuk mendapatkan dukungan dan perolehan suara terbanyak dari masyarakat tanpa mempertimbangkan kualitas dari calon atau kontestan politik yang mereka pilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah, factor kemiskinan, factor kebiasaan, dan factor pengetahuan masyarakat. Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung dengan istilah serangan fajar atau dengan melakukan mobilisasi massa dengan bentuk uang secara langsung maupun barang lain seperti fasilitas pembangunan mushola jalan dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa

dampak negative yang bersifat jangka panjang.

Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, harus ada langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah serta seluruh pihak demi terwujudnya demokrasi yang baik dimasa yang akan datang. Pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan dan harus sampai menyentuh masyarakat di bawah, bukan hanya perwakilan masyarakat yang menjadi dibina dan diberikan

Pendidikan politik tapi semua masyarakat harus mendapatkan Pendidikan politik dan tersentuh oleh pemerintah. Selain itu, efek jera bagi pelaku politik uang masih dirasa lemah, sehingga perlu adanya perubahan regulasi yang mengatur terkait politik uang. Misalnya dengan menambahkan sanksi denda dan kurungan penjara, bukan hanya bagi pemberi tapi juga penerima. Sehingga ada rasa takut dari masyarakat yang akan menerima uang dari salah satu calon atau kontestan politik.

#### Daftar Pustaka

- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darsa, Udang Ahmad. "Sang Hyang Hayu Sebuah Pengetahuan Tentang Kebajikan." *Jumantara*

---

<sup>25</sup> Udang Ahmad Darsa, "Sang Hyang Hayu Sebuah Pengetahuan Tentang Kebajikan," *Jumantara* 1, no. 2 (2010): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.37014/jumantara.v1i2.114>.

- 1, no. 2 (2010): 53–64.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37014/jumantara.v1i2.114>.
- Ekowati, Endah Yuli. “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada.” *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 16–37.  
<https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/42/51>.
- Faridhi, Adrian. “Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 150–64.  
<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>.
- Hidayat, Endik, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana. “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri.” *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 53.  
<https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrullo. “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020): 141–52.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>.
- Pane, Musa Darwin. “Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Majalah Ilmiah Unikom* 16, no. 1 (2018): 65–76.  
[https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf).
- Prasetyo, M H. “Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 464–80.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9533>.
- Prayudi, P. “MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknnya.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam ...* 3, no. 1 (2012): 19–40.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.299>.
- Purbacaraka, Purnawidhi W. “Sekilas Tentang Analisis Teori Sejarah Hukum F.K Von Savigny Terhadap Rencana Pembuatan Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia (Suatu Pendahuluan).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 4 (2017): 499.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1475>.
- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945.” *Volksgeist: Jurnal*

- Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45.  
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.
- Rengganis, Annisa, Multahibun, and Sarip. “Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa.” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 4, no. 1 (2020): 51–66.  
<https://doi.org/10.32534/djmc.v4i1.3050>.
- Rosana, Ellya. “Politik Partai Politik Dan Pembangunan.” *TAPIS* 8, no. 1 (2012): 135–50.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v8i1.1548>.
- Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi. “Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan.” *Journal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 289–98. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/513/pdf>.
- Sarip. “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210.  
<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.
- . “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 315–36.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.
- Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96.  
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.
- Sarip, and Abdul Wahid. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 109–24.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2i2.p109-124>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujarwoto. “Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JLAP)* 1, no. 1 (2015): 14–16.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.3>.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetyo. “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan

- Hukum Dan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 729.  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.729-744>.
- Yuliani, Andi. “Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 253–60. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/149/pdf>.
- Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti. “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.” *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016).  
<https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21>.
- Parsudi Suparlan. 1992. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*, Penerbit Raja Grafindo
- Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif*, 2014.
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Persada.
- I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.
- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy*
- Lina Ulfa Fitriani , L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, 2019. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*